



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BEI YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

IDRISMEN BIN KHAIDIR, NIK 1302030709940001, tempat dan tanggal lahir Surian, 07 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: idriasaja012024@gmail.com nomor handphone : 081266380051, sebagai **Pemohon I**;

LENI WERDA BINTI JUNAIDI, NIK 1302035309940001, tempat dan tanggal lahir Surian, 13 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Tidak Ada, tempat kediaman di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: raidrany5@gmail.com nomor handphone : 082268365530, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr pada 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Jumat pada tanggal 07 September 2018, di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Malin Pono
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tamarin, yang merupakan warga setempat yang dipilih oleh warga untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena saat itu Pemohon I dengan Pemohon II tertangkap basah;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Ismail;
 - b. Fauzan;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama manapun karena saat itu terkendala karena saat itu Pemohon I dengan Pemohon II tertangkap basah oleh warga, sehingga warga menginginkan Pemohon I dengan Pemohon II segera menikah, tanpa diberi kesempatan untuk mengurus berkas-berkas pernikahan. Akibatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B.137/Kua.03.02.8/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti tanggal 31 Juli 2024;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfarezel Rafiski bin Idrismen, NIK -, tempat lahir Batu Sangkar pada tanggal 22 Februari 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**IDRISMEN BIN KHAIDIR**) dengan Pemohon II (**LENI WERDA BINTI JUNAIDI**) yang dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 07 September 2018, di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi surat keterangan tidak tercatat Nomor B.137/Kua.03.2.8/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tanggal 31 Juli 2024 yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **MUHAMMAD RIZKI BIN ALI AMRAN**, NIK 1302031101010001, tempat dan tanggal lahir Surian, 11 Januari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Suliti, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di Sumatra Utara;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saksi saat pernikahan, dan mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta ustad yang menikahkan;
- bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena saat tersebut Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Sumatera Utara jadi tidak bisa mengurus surat-suratnya;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan Itsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah dan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. OKA HIDAYATULLAH BIN AFRIZAL, NIK 1302072210000001, tempat dan tanggal lahir Sawah Taluak, Cupak, 22 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jorong Pulau Sawah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon I sejak 2 (dua) tahun yang lalu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saksi saat pernikahan, dan mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta ustad yang menikahkan;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah tidak saksi ketahui;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar tidak saksi ketahui;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan Itsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah dan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

Hal. 6 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/*ltsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona*).

Hal. 7 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut warga setempat yang dipilih oleh warga untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Tamarin**, pernikahan dilaksanakan karena saat itu Pemohon I dengan Pemohon II tertangkap basah oleh warga, sehingga warga menginginkan Pemohon I dengan Pemohon II segera menikah, tanpa diberi kesempatan untuk mengurus berkas-berkas pernikahan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Ismail dan Fauzan**, saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saat itu Pemohon I dengan Pemohon II tertangkap basah oleh warga, sehingga warga menginginkan Pemohon I dengan Pemohon II segera menikah, tanpa diberi kesempatan untuk mengurus berkas-berkas pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila

Hal. 8 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 9 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pengakuan yang menjelaskan fakta-fakta mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saat itu Pemohon I dengan Pemohon II tertangkap basah oleh warga, sehingga warga menginginkan Pemohon I dengan Pemohon II segera menikah, tanpa diberi kesempatan untuk mengurus berkas-berkas pernikahan serta saat pernikahan yang menjadi wali bukanlah ayah kandung Pemohon II maupun wali hakim yang berhak untuk menikahkan, pengakuan mana tidak mengenai hubungan hukum tertentu melainkan materinya berkenaan dengan peristiwa seputar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan demikian pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut. Hal mana juga sesuai dengan kaidah hukum yang disampaikan oleh ulama hukum Islam dalam kitab al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah yang disusun oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah halaman 162 yang berbunyi:

الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف

Artinya: "Hukum yang dijelaskan berdasarkan pengakuan harus diterima tanpa ada perselisihan."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang sudah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, maka sudah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018, saat pernikahan di langsunjkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, keterangan mana adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pencatatan pernikahannya, meskipun Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa pernikahan mesti dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di hari Jumat, tanggal 07 September 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut warga setempat yang dipilih oleh warga untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Tamarin**, pernikahan dilaksanakan karena saat itu Pemohon I dengan Pemohon II tertangkap basah oleh warga, sehingga warga menginginkan Pemohon I dengan Pemohon II segera menikah, tanpa diberi kesempatan untuk mengurus berkas-berkas pernikahan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Ismail dan Fauzan**, saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku dalam persidangan bahwa saat terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukanlah ayah kandung Pemohon II yang saat itu masih ada dan saat pernikahan terjadi ayah Pemohon II keberadaannya tidak diketahui dan keberadaan wali lainnya tidak diketahui oleh Pemohon II serta tidak pula berwakil kepada angku kali yang menikahkan Pemohon II;

Hal. 12 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon I dan Pemohon II yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat dan melanggar hukum, karena seharusnya Pemohon I dan Pemohon II mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 07 September 2018 tidak ada alasan atau *udzur syar'i* untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan memiliki akibat hukum yang penting, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicatatkan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul";

Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa pada saat menikah yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim karena wali yang berhak menikahkan Pemohon II saat itu tidak berada ditempat;

Menimbang bahwa yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II waktu itu adalah Tamarin beliau bukan Kepala Kantor Urusan Agama ataupun bukan penghulu dari Kantor Urusan Agama yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sesuai dengan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang berhak menjadi wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu :

Hal. 13 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah namun tidak mempunyai wali nasab yang berhak maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Menimbang wali hakim menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya, dan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Menimbang, bahwa karena wali hakim pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu adalah Tamarin, dan beliau bukan Kepala Kantor Urusan

Hal. 14 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ataupun bukan penghulu dari Kantor Urusan Agama yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim, maka harus dinyatakan bahwa wali hakim Pemohon II adalah wali hakim yang tidak berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan karena Pemohon II dinikahkan dengan wali hakim yang tidak berhak, maka pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dinyatakan tidak sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Asmeilia, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hal. 15 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr



Ketua Majelis,

Asmeilia, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yessi Laswita, S.E., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.00000
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.KBr